SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 166/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA
PENGADI LAN TINGGI AGAMA AMBON

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang :
a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Mybook Pro, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Mybook Pro tersebut.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Mybook Pro untuk kepentingan dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk **Nur Amalia Tuasikal. SHI, Nip. 19680131 199303 2 003, Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Mybook Pro Merk/ Tipe **AXIOO MyBook Pro K38N5 Inventaris No. NUP 40, Kode Barang 3.10.01.02.002 2022** yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.

Kedua : Selama Laptop/ Mybook Pro tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:

a. Biaya perawatan/pemeliharaan Laptop/Mybook Pro tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
b. Tidak dibolehkan membawa laptop/Mybook Pro tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
c. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Mybook Pro tersebut , maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
d. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Mybook Pro tersebut dapat dicabut.
e. Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan Sewaktu-waktu.
f. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon
Pada tanggal: 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang (KPB)

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI

Tembusan :
1.Sekretaris MA-RI Jakarta;
2.Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3.Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4.Kepala Biro Umum MA-RI Jakrta;
5.Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6.Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7.Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9.KPPN Ambon;
10.Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 167/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Onny Ulath, SHI
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama	: Nur Amalia Tuasikal, SHI
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

1 (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number	: 002223922090289072
Model/ Type	: AXIOO MyBook Pro K38N5
Tahun/ Asal Pengadaan	: DIPA MAHKAMAH AGUNG 2022
Nomor Inventaris/ NUP	: 3100102002/ 40

Kondisi :
- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Ambon, 06 Januari 2025

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
Nur Amalia Tuasikal	**Onny Ulath**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS
NOMOR : 168/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/I/2024

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Nur Amalia Tuasikal. SHI
NIP	: 19680131 199303 2 003
Pangkat/ Golongan	: Penata TK. I (III/d)
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER	: 002223922090289072
MODEL/ TYPE	: AXIOO MyBook Pro K38N5
TAHUN/ ASAL PENGADAAN	: DIPA MAHKAMAH AGUNG 2022
NOMOR INVENTARIS/ NUP	: 3100102002/ 40
INSTANSI PENGUASA BARANG	: Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ketentuan :
1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimakasud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Ambon, 06 Januari 2025

Pemakai

Nur Amalia Tuasikal

Yang Menyerahkan

Onny Ulath

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Andi Fajar Sjam Sawerilongi